

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri memerlukan informasi untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Informasi berguna dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya dihormati. Konstitusi Indonesia telah memuat dasar pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yaitu Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi maka perlu adanya keterbukaan informasi, khususnya informasi yang bersifat publik. Keberadaan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan seharusnya diketahui oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat terkait kebijakan publik dan program dari pemerintah. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh badan publik yang fungsi tugas pokoknya berkaitan penyelenggara dan penyelenggaraan negara.² Prinsip keterbukaan harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, dan kita sadari bersama bahwa tugas pelayanan publik itu sendiri merupakan salah satu tugas pokok dari Pemerintah. Untuk era saat ini saat ini teknologi informasi penting untuk dimanfaatkan untuk berbagi

² Suryanto. *Keterbukaan Informasi Publik..* (Rineka Cipta, 2010). Hal 15

kepentingan termasuk memberikan layanan informasi desa. Adanya layanan informasi desa dengan memanfaatkan teknologi merupakan sebuah upaya desa untuk mewujudkan transparansi informasi ke berbagai pihak. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut serta dalam mengetahui serta mengawasi kebijakan desa, serta ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan desa. Sistem informasi desa akan memberikan akses publik akan informasi sesuai Undang-undang keterbukaan informasi publik. Selain itu, pentingnya informasi yang dapat terakses luas juga dilakukan untuk perkembangan potensi desa sendiri.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu konsep dari pemerintahan terbuka yang mana pada dasarnya pemerintahan terbuka mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh, yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat.³ Adapun tujuan dari keterbukaan informasi yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Salah satu fungsi pemerintahan desa adalah melakukan pembangunan dalam desa. Fungsi ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi. Dengan

³ Syarif. Budhirianto. 2014. PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. *Jurnal Observasi* 12 (1). Hal 42.

pembangunan sarana prasarana tersebut maka kegiatan ekonomi masyarakat meningkat yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam merancang suatu pembangunan desa, perlu mengidentifikasi masalah-masalah sebagai penyebabnya, Karena masalah tersebut dapat menyulitkan, menghambat dan membuat proses pembangunan tidak lancar. Masih terbatasnya pengetahuan pemerintah desa terhadap keterbukaan informasi sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat untuk meningkatkan program pembangunan. Pemerintah desa memegang peranan penting sebagai penyelenggara pembangunan di desa dalam hal mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan akses jalan, jembatan, dan lain sebagainya untuk menunjang peningkatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.⁴

Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti kepada masyarakat di Desa Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan terdapat beberapa permasalahan seperti masih rendahnya keterbukaan informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat seperti keterbukaan informasi publik yang masih kurang informatif, informasi tentang kegiatan dan kinerja yang ditampilkan terkesan hanya seadanya saja atau kurang lengkap, Website desa yang sudah jarang di update informasinya yang juga konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap, informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim di informasikan kepada masyarakat.

⁴ Sinambela, Ujan. *Pelayanan Publik..* (Bumi Aksara, 2010). Hal 5

Menurut Undang-undang tentang Keterbukaan Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.

Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana yang tertera pada Bab IV yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.⁵ Masalah yang dihadapi oleh warga desa adalah sesuatu yang menyulitkan, membingungkan, menghambat, membuat tidak lancar, atau membawa kesengsaraan bagi warga desa. Artinya, jika masalah itu tidak diatasi maka warga desa akan mendapatkan kesulitan, hambatan, tidak lancar urusannya, atau bahkan menjadi sengsara.⁶

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik jika diterapkan akan banyak memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain, dapat mengurangi tingkat korupsi sebab semakin tinggi akses public terhadap laporan keuangan maka semakin rendah tingkat korupsi begitu juga sebaliknya, dapat memperoleh indikasi dini adanya praktek mal administrasi dan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, membuka peluang bagi partisipasi rakyat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, badan public akan mendapat umpam balik dari masyarakat tentang kinerja badan publik, masyarakat dapat memperoleh jaminan kepastian hokum atas hak untuk memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara.

⁵ Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

⁶ Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Erlangga, (2019). Hal 33

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan publik dan keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban melayani setiap warga untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Masyarakat desa dari daerah lain akan dapat lebih mudah mengakses informasi dimaksud. Bahkan dengan ada sistem informasi, ini akan memungkinkan terjalinnya jejaring desa dengan berbagai pihak yang kemanfaatannya untuk perkembangan desa.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara yang diharapkan dan yang terjadi dilapangan.⁷ Pokok Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008 di Desa Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan?

⁷ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. (Rineka Cipta, 2010). Hal 95

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh/dicapai setelah penelitian selesai.⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008 di Desa Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.⁹

1.4.1 Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya pada kajian pemerintahan yang membahas tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Hasil penelitian ini dapat menambah refrensi pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menambah pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

⁸ Ibid, Hal: 97

⁹ Suharsimi, Arikunto. *Ibid.* Hal 99

